**Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah**

***Implementation of Islamic Economic Concepts in the Agricultural Sector Based on Local Wisdom and Financing Challenges in Sharia Banking***

**Wulan anggreini1 ,Muhammad Iqbal Fasa2**

Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, Indonesia

Email:wwulananggreini@gmail.com1,miqbalfasa@gmail.com2

|  |  |
| --- | --- |
| Article InfoArticle history :Received : 07-11-2024Revised : 09-11-2024Accepted : 11-11-2024Pulished : 14-11-2024 | ***Abstract****Local economic practices in Indonesia, particularly in the agricultural sector, have been continuously carried out and have become an integral part of community traditions, such as maro/paro, teseng, and mawah. In the context of Islamic economics, there are agricultural cooperation contracts like muzara’ah and mukhabarah. This study aims to identify the implementation of concepts between local wisdom-based profit-sharing schemes and contracts in Islamic economics, as well as to analyze the financing challenges faced by the agricultural sector through Islamic banking. The method used is a descriptive correlational approach to understand the relationship between muzara’ah and mukhabarah contracts and agricultural cooperation traditions. The findings indicate a conceptual similarity between local customs and contracts in Islamic economics, where farmers act as managers and landowners. However, the agricultural sector is still considered a low priority for financing in Islamic banking due to high risks, necessitating innovative financing products to support this sector.****Keyword: Implementation of Islamic Economics, Local Wisdom-Based Agricultural Sector, Challenges of Islamic Banking Financing, Quality of Islamic Agricultural Products, Innovation in Agricultural Financing*** |

**Abstrak**

Praktik ekonomi lokal di Indonesia, khususnya di sektor pertanian, telah berlangsung lama dan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat, seperti sistem maro/paro, teseng, dan mawah. Dalam ekonomi Islam, terdapat akad kerjasama pertanian seperti muzara’ah dan mukhabarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara skema bagi hasil yang berbasis kearifan lokal dengan akad dalam ekonomi Islam, serta menganalisis tantangan pembiayaan sektor pertanian melalui perbankan syariah. Metode korelasional deskriptif digunakan untuk mengetahui hubungan antara akad muzara’ah dan mukhabarah dengan tradisi pertanian lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep, di mana petani bertindak sebagai pengelola dan pemilik lahan. Namun, sektor pertanian masih kurang mendapat perhatian dalam pembiayaan perbankan syariah karena risiko yang tinggi, sehingga diperlukan inovasi produk pembiayaan untuk mendukung sektor ini.

**Kata Kunci:** **Implementasi Ekonomi Islam, Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, Tantangan Pembiayaan Perbankan Syariah, Kualitas Produk Pertanian Syariah, Inovasi dalam Pembiayaan Pertanian**

**PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam menyediakan kerangka yang khas untuk pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi, berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep ini adalah sektor pertanian, yang tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, di mana kearifan lokal dan tradisi agraris saling berkaitan, penerapan ekonomi Islam dalam sektor pertanian dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Namun, tantangan dalam menerapkan konsep ini cukup kompleks, terutama di bidang pembiayaan(Alimuddin et al., 2023) .

Meskipun perbankan syariah telah berkembang dengan pesat, masih ada berbagai kendala dalam menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan para petani. Keterbatasan akses, pemahaman yang minim mengenai produk pembiayaan syariah, serta kekhawatiran mengenai risiko menjadi beberapa faktor yang menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, produk pembiayaan syariah yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya cocok dengan siklus dan kebutuhan sektor pertanian yang cenderung panjang dan tidak stabil. Sebagai contoh, banyak petani membutuhkan modal kerja di awal musim tanam untuk biaya produksi, tetapi produk pembiayaan yang ada seringkali hanya dapat diakses setelah masa panena(Arifin, 2020).

Ketidaksesuaian ini menjadikan skema pembiayaan yang ada kurang optimal dalam mendukung peningkatan produktivitas petani. Selain itu, penelitian ini akan menyajikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat peran perbankan syariah dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana akad-akad dalam ekonomi Islam dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan petani, serta mengidentifikasi berbagai cara untuk mengatasi tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat kolaborasi antara perbankan syariah dan sektor pertaniana(Ayu et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam tentang bagaimana penerapan konsep ekonomi Islam, terutama akad muzara'ah dan mukhabarah, dapat diintegrasikan dengan sistem pertanian yang berlandaskan kearifan lokal di Indonesia. Penelitian ini juga akan meneliti berbagai tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menyediakan pembiayaan untuk sektor pertanian, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan peran perbankan syariah dalam mendukung keberlanjutan sektor tersebut(Azizah & Fitriyani, 2018).

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep ekonomi Islam dalam sektor pertanian yang berlandaskan kearifan lokal di Indonesia, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam aspek pembiayaan melalui perbankan syariah. Dengan pendekatan holistik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik di lapangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mendorong lembaga keuangan, terutama perbankan, untuk lebih mengutamakan skema pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah daripada akad muzara’ah, yang sebenarnya dirancang khusus untuk sektor pertanian. Skema muzara’ah mengharuskan bank untuk menyediakan aset tetap berupa lahan, yang kemudian akan dikelola oleh petani melalui pemberian modal usaha, baik dalam bentuk dana maupun sarana dan prasarana pertanian seperti bibit, pupuk, traktor, dan alat pertanian modern lainnya. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis pengelolaan lahan pertanian, yaitu muzāra'ah dan muhābarah. Muzāra'ah merupakan bentuk kemitraan dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan petani, di mana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk diolah, dengan imbalan berupa sebagian dari hasil panen.

Dalam persekutuan ini terdapat dua pihak: satu sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola lahan. Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kemitraan, sehingga pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sawah merupakan jenis lahan yang paling dominan diolah oleh petani di Indonesia. Lahan ini sering kali diairi secara terus menerus atau ditanami tanaman palawija secara bergilir). Pengelolaan lahan memiliki dampak langsung terhadap kerusakan produktivitas ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya konservasi lahan, terutama bagi negara-negara dengan perekonomian berbasis pertanian(Hartono, 2019).

Kurangnya pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan minimnya upaya konservasi, sehingga mengakibatkan degradasi lahan pertanian. Di Indonesia, tingkat kerusakan lahan dan penyebaran lahan kritis dapat dibagi menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan kajian tentang standar kerusakan lahan, lahan rusak dengan kategori ringan dan sedang banyak ditemukan di daerah dataran tinggi Kabupaten Probolinggo, Indonesia. Oleh karena itu, upaya preventif diperlukan untuk memulihkan produktivitas lahan sawah dan mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Kerusakan lahan pertanian di Indonesia sudah cukup serius, sehingga petani perlu mengembalikan fungsi potensial lahan, salah satunya melalui konservasi yang berbasis kearifan lokal(Arifin, 2020).

Karakter Indonesia secara geografis terdiri dari banyak pulau dengan kondisi demografi yang bervariasi. Keterbatasan dalam penyebaran informasi, tingkat literasi yang tidak merata, dan infrastruktur keuangan yang kurang memadai menjadi hambatan dalam pengembangan keuangan syariah secara menyeluruh. Masyarakat pedesaan umumnya menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan cara-cara tradisional, yang dari perspektif ekonomi Islam memiliki prinsip yang sejalan dengan beberapa akad tertentu. Di sisi lain, lembaga keuangan cenderung memandang sektor pertanian sebagai sektor yang kurang menarik, karena dianggap berisiko tinggi (Model et al., 2022). Sektor ini sangat tergantung pada musim, rentan terhadap fluktuasi harga pasar, serta memiliki periode pengembalian investasi yang lama, biasanya 4-5 bulan sekali, dan juga menghadapi risiko gagal panen yang signifikan.

**Tinjauan pustaka**

Literatur terkait pembiayaan syariah dalam sektor pertanian menunjukkan adanya potensi yang signifikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik pertanian yang berbasis pada kearifan lokal. Berbagai studi telah mengidentifikasi bahwa akad-akad dalam ekonomi Islam, seperti muzara’ah dan mukhabarah, selaras dengan sistem kerjasama pertanian yang telah lama diterapkan di masyarakat Indonesia, seperti maro/paro dan mawah.

Dalam konteks ini, muzara’ah merujuk pada bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan, di mana hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil. Penelitian oleh Abdullah et al. (2020) menunjukkan bahwa skema bagi hasil ini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas petani, karena mereka merasa lebih terlibat dalam proses produksi.

Sementara itu, mukhabarah menawarkan model kerjasama di mana petani bertanggung jawab atas pengelolaan lahan, sementara pemilik tanah menanggung seluruh biaya produksi. Konsep ini mengurangi risiko bagi petani dan memberi mereka peluang untuk berkontribusi secara maksimal terhadap hasil pertanian. Namun, meskipun ada keselarasan antara akad-akad syariah dan praktik lokal, tantangan signifikan tetap ada dalam penerapan pembiayaan syariah di sektor pertanian. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam literatur adalah persepsi risiko yang tinggi terhadap sektor pertanian (Moh Mardi, 2021).

Penelitian oleh Hidayat dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa lembaga perbankan syariah sering kali ragu untuk memberikan pembiayaan karena ketidakpastian yang berkaitan dengan cuaca, fluktuasi harga komoditas, dan ketergantungan pada musim. Hal ini menyebabkan perbankan syariah lebih memilih sektor-sektor yang dianggap lebih stabil, seperti perdagangan dan properti. Literatur juga menyoroti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan petani sebagai salah satu hambatan utama. Banyak petani yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk dan layanan pembiayaan syariah, termasuk akad-akad yang ada. Menurut penelitian oleh Nuraini et al. (2022), diperlukan program edukasi yang komprehensif mengenai keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman petani dan mendorong adopsi pembiayaan syariah. Tanpa peningkatan literasi ini, petani cenderung bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali kurang menguntungkan.

Selain itu, keterbatasan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan siklus pertanian juga menjadi tantangan. Penelitian oleh Rani dan Sari (2023) menunjukkan bahwa banyak produk yang ada tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik sektor pertanian, seperti kebutuhan modal di awal musim tanam. Akibatnya, banyak petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang tepat waktu. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kerusakan lahan adalah dengan menerapkan konservasi yang didasarkan pada kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diwariskan dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam serta lingkungannya. Praktik-praktik ini biasanya menekankan keseimbangan antara pemanfaatan alam dan pelestariannya, sehingga lebih ramah lingkungan dan cenderung berkelanjutan.

Selama bertahun-tahun, masyarakat lokal telah menciptakan berbagai metode konservasi yang sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan mereka. Teknik-teknik tersebut tidak hanya menjaga kesuburan tanah, tetapi juga berperan dalam mencegah kerusakan yang lebih serius. Sebagai contoh, terasering di lahan pegunungan dan pola tanam tumpangsari di beberapa wilayah merupakan bentuk konservasi tradisional yang berfungsi untuk mengurangi erosi tanah dan menjaga stabilitas lahan(Mu’arif Samsul, 2022).

Berdasarkan hasil berbagai penelitian, kearifan lokal ini memiliki potensi besar sebagai dasar yang kuat untuk mengembangkan strategi konservasi yang lebih modern. Dengan mengombinasikan teknologi pertanian terkini dengan praktik-praktik tradisional yang telah terbukti berhasil, program konservasi lahan dapat menjadi lebih efektif serta disesuaikan dengan kondisi ekologi dan sosial-budaya di setiap daerah (Yudiana, 2018). Pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal lebih mudah diterima dan diadopsi oleh masyarakat, sehingga dampaknya akan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.Oleh karena itu, kearifan lokal tidak hanya memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi komponen utama dalam mempertahankan produktivitas lahan serta mendukung keberlanjutan pertanian di masa depan(Mulawarman, 2019).

1. **Konsep Ekonomi Islam dan Penerapannya di Sektor Pertanian**

Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Dalam sektor pertanian, prinsip-prinsip ini selaras dengan praktik yang mencegah eksploitasi serta ketidakadilan dalam pembagian hasil, distribusi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha tani, sebagai alternatif dari praktik bunga (*riba*) yang dilarang dalam ajaran Islam.

Beberapa sumber literatur menyatakan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini (Yusuf, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan prinsip-prinsip Islam di sektor pertanian dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh petani, seperti minimnya akses terhadap pembiayaan dan ketergantungan pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah.

1. **Kearifan Lokal dalam Sektor Pertanian**

Kearifan lokal meliputi berbagai pengetahuan dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk di sektor pertanian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi tradisional dalam pengelolaan lahan dan praktik bertani yang ramah lingkungan (Wulandari, 2023).

Dalam penerapan ekonomi Islam di sektor pertanian, kearifan lokal berperan penting dalam memperkuat integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, petani mempraktikkan *gotong royong* dalam pengelolaan hasil panen, yang secara moral sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan kerja sama dan keadilan.

1. **Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Meskipun prinsip ekonomi Islam menyediakan dasar yang kuat untuk pengembangan sektor pertanian, masih terdapat tantangan, khususnya dalam hal pembiayaan. Perbankan syariah di Indonesia, meskipun mengalami perkembangan yang signifikan, sering kali menghadapi kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya risiko di sektor pertanian, kurangnya pemahaman bank terhadap kebutuhan khusus petani, serta ketidakpastian hasil panen yang memengaruhi kemampuan petani untuk memenuhi kewajiban pembayaran (Hidayat, 2020).

Sejumlah literatur juga mencatat bahwa meskipun perbankan syariah memiliki instrumen yang sesuai untuk pembiayaan pertanian, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, implementasinya sering terbatas pada sektor-sektor yang dinilai lebih aman dan menguntungkan secara komersial (Suryani, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi antara perbankan syariah dan sektor pertanian, serta peningkatan mekanisme mitigasi risiko dalam pembiayaan syariah untuk pertanian.

1. **Solusi dan Peluang Ke Depan**

Berbagai solusi telah diajukan untuk mengatasi tantangan pembiayaan dalam perbankan syariah, termasuk pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan petani dalam manajemen keuangan, serta penguatan kerja sama antara bank syariah dan koperasi pertanian berbasis syariah. Selain itu, penerapan teknologi, seperti penggunaan fintech syariah, juga dilihat sebagai peluang besar untuk mempermudah akses petani terhadap pembiayaan (Sukmana, 2021).

Secara keseluruhan, penerapan ekonomi Islam di sektor pertanian yang mengedepankan kearifan lokal memiliki potensi besar untuk membangun sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak. Namun, hal ini hanya bisa terwujud jika tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah dapat diatasi dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

1. **Konservasi Lahan Berbasis Kearifan Lokal**

Salah satu cara untuk mengatasi kerusakan lahan adalah dengan menerapkan konservasi yang memanfaatkan kearifan lokal. Praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat sering kali lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan beberapa penelitian, kearifan lokal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi strategi konservasi lahan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayah setempat(Yazid, 9 C.E. 2022).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan deskriptif. Penelitian secara desktriptif Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif adalah suatu upaya untuk menjelaskan suatu situasi secara lebih mendalam melalui prosedur ilmiah guna memberikan gambaran yang faktual. Penelitian korelasional, di sisi lain, bertujuan untuk melihat hubungan antara satu subjek dengan subjek lainnya, terutama dalam konteks fakta sosial yang terjadi di masyarakat dan hubungannya dengan institusi terkait atau fenomena lain (Irwansyah, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, seperti jurnal dan buku yang membahas konsep pembiayaan dalam ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad muzara'ah dan mukhabarah di sektor pertanian (Supriyono, 2019). Selain itu, jurnal-jurnal yang membahas praktik ekonomi berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan lahan sawah dan kaitannya dengan perbankan syariah saat ini juga dianalisis. Content Analysis atau analisis konten digunakan untuk membantu peneliti memahami konteks serta melakukan kajian mendalam terhadap objek penelitian (Suryani & Susanto, 2018). Teknik analisis ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif konsep pembiayaan di sektor pertanian, baik dalam praktik tradisional maupun yang melibatkan perbankan syariah.

Untuk memastikan keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi teori dan triangulasi penyidik. Dalam triangulasi teori, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep yang terkait dengan objek penelitian, sedangkan dalam triangulasi penyidik, peneliti membandingkan temuan-temuan dari penelitian lain yang relevan dalam literatur sebelumnya (Pratama, 2016). Penerapan teknik keabsahan data ini penting karena sumber data yang digunakan bersifat sekunder, sehingga ketajaman analisis dan ketersediaan literatur yang relevan menjadi krusial dalam penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep akad muzara'ah dan mukhabarah dalam ekonomi Islam telah diimplementasikan dalam praktik pertanian berbasis kearifan lokal, seperti sistem maro/paro, teseng, dan mawah. Konsep muzara'ah, yakni bagi hasil antara pengelola lahan dan pemilik tanah, memiliki kemiripan dengan sistem maro/paro, di mana petani menggarap lahan milik orang lain dan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan. Umumnya, pembagian hasil dilakukan secara 50:50 atau sesuai kontribusi masing-masing pihak, selaras dengan prinsip bagi hasil dalam muzara'ah(Ayu et al., 2024).

Sementara itu, akad mukhabarah, yaitu kerjasama di mana pemilik lahan menyediakan tanah sementara petani menanggung semua biaya pengelolaan, memiliki kesamaan dengan sistem mawah di beberapa daerah. Dalam sistem ini, petani hanya menyumbangkan tenaga kerja, sedangkan pemilik lahan menanggung seluruh input pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat-alat produksi. Penelitian ini menemukan adanya kesesuaian antara konsep tradisi lokal dengan akad-akad dalam ekonomi Islam. Mayoritas petani melihat skema tersebut sebagai sesuatu yang adil karena sejalan dengan budaya gotong-royong dan semangat kolektivisme yang kuat dalam komunitas pertanian di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan kecil terkait pembagian hasil dan tanggung jawab atas biaya produksi(Parakkassi, 2018).

Alternatif pembiayaan syariah untuk sistem agribisnis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kegiatan agribisnis | Kendala | Jenis pendanaan |
| pembukaan lahan | Biaya besar  | Murabahah  |
| Pengadaan input | Modal di awal  | Bai’muajjal  |
| pengadaan alat dan mesin  | Biaya besar,modal di awal  | Ijarah  |
| Budidaya  | Risiko bessar | Istishna  |
| Panen  | Kepastian jumlah dan mutu | Bai’salam |
| Pembukaan pabrik  | Biaya besar | Ijarah wa istishna |
| Pengolahan  | Biaya besar  | Ijarah wa istishna  |
| Pengadaan alat pengolahan  | Biaya besar  | Mudharabah  |
| Pengolahan  | Kepastian harga  | Ba’salam  |
| Pemasaran  | Biaya besar | Musyarakah  |
| Transfer teknologi  | Biaya besar  | Musyarakah  |
| Pengembangan SDM  | Biaya besar  | Qordh hasan  |
| Pengadaan biaya hidup  | Kontinuitas  | takafful |
| Perlindungan aset  | Biaya besar  |  |

Berbagai sektor agribisnis telah mendapat dukungan dari pembiayaan syariah, termasuk agribisnis hortikultura seperti budidaya sayuran, bunga potong, dan salak pondoh dengan skema Mudharabah dan Murabahah; agribisnis tanaman pangan seperti padi dan jagung melalui skema Muzara’ah dan Bai' Salam; agribisnis perkebunan seperti kelapa sawit dan karet; serta agribisnis peternakan untuk investasi sapi perah dan penggemukan sapi potong yang menggunakan skema Mudharabah(Rusanti et al., 2023).

Beberap hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan syariah sejalan dengan sifat sektor pertanian, karena menciptakan rasa keadilan melalui pembagian keuntungan dan kerugian bersama.
2. Skema pembiayaan syariah sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh petani Indonesia dalam bentuk yang mirip atau sejalan dengan Mudharabah, seperti sistem maro atau martelu.
3. Luasnya cakupan usaha disektor pertanian.
4. Produk pembiayaan syariah cukup beragam.
5. Tingkat kepatuhan petani, petani kecil dipedesaan umumnya masih menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Komitmen bank syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah.
7. Usaha disektor pertanian merupakan bisnis riil, yang sesuai dengan prinsip bank syariah(Pratiwi & Ramadhani, 2024)

**Tantangan Pembiayaan Pertanian melalui Perbankan Syariah**

Walaupun sektor pertanian berbasis kearifan lokal dan akad ekonomi Islam saling mendukung, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan dalam pembiayaan oleh perbankan syariah. Berikut ini adalah tantangan utama yang teridentifikasi: Persepsi Risiko Tinggi
Perbankan syariah masih memandang sektor pertanian sebagai sektor dengan risiko tinggi. Faktor seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian kondisi cuaca, dan ketergantungan pada musim membuat sektor ini sulit diprediksi, meningkatkan risiko kredit bermasalah. Akibatnya, perbankan syariah cenderung lebih memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap lebih stabil, seperti perdagangan atau properti(Prayoga A, 2016).

Keterbatasan Produk Pembiayaan Khusus untuk Pertanian. Produk pembiayaan syariah yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian. Banyak produk pembiayaan yang tidak cukup fleksibel untuk menghadapi siklus pertanian yang panjang dan tidak menentu. Sebagai contoh, petani sering kali memerlukan dana untuk biaya produksi awal, tetapi pembiayaan baru tersedia setelah masa panen selesai (Rif’ah, Sifwatir; Andi Dewi Angreyani, Sugiyarti Fatma Laela et al., 2024). Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Keuangan Syariah
Sebagian besar petani di daerah pedesaan masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, pemahaman mereka tentang akad-akad ekonomi Islam seperti ijarah, murabahah, atau salam masih rendah. Hal ini menghambat adopsi perbankan syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif di sektor pertanian.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep akad dalam ekonomi Islam, khususnya muzara'ah dan mukhabarah, memiliki keselarasan yang kuat dengan praktik pertanian berbasis kearifan lokal di Indonesia, seperti sistem maro/paro, teseng, dan mawah. Skema bagi hasil dalam tradisi lokal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kerja sama yang diusung oleh ekonomi Islam, di mana hubungan antara pemilik tanah dan petani didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan. Sistem ini juga mencerminkan semangat gotong-royong dan kolektivisme yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat pertanian Indonesia, sehingga petani merasa nyaman dan terbantu dalam mengelola usaha tani mereka.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan kecil antara praktik tradisi lokal dan akad-akad dalam ekonomi Islam, khususnya terkait pembagian hasil dan penanggung jawab biaya produksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsep-konsep tersebut sangat mirip, adaptasi lokal tetap memiliki peran penting dalam praktiknya di lapangan. Meski begitu, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tetap dapat diintegrasikan dengan tradisi lokal, menciptakan sinergi yang efektif antara kedua pendekatan tersebut.

Di sisi lain, pembiayaan sektor pertanian oleh perbankan syariah masih menghadapi tantangan besar. Perbankan syariah memandang sektor ini sebagai sektor dengan risiko tinggi, terutama karena ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga komoditas, dan ketergantungan pada musim. Kondisi ini membuat perbankan syariah lebih memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap lebih stabil, seperti perdagangan atau properti. Akibatnya, petani sering kali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, keterbatasan produk pembiayaan syariah yang cocok untuk sektor pertanian menjadi kendala lainnya. Produk yang tersedia sering kali tidak cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan siklus pertanian yang panjang dan tidak menentu. Misalnya, petani sering membutuhkan modal pada awal musim tanam untuk biaya produksi, tetapi pembiayaan baru tersedia setelah panen selesai, sehingga tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan petani tepat waktu.

Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan petani juga menjadi hambatan signifikan. Banyak petani di pedesaan masih memiliki pemahaman terbatas tentang produk dan layanan perbankan syariah, termasuk akad-akad seperti **ijarah**, **murabahah**, dan **salam**. Kondisi ini menghalangi adopsi sistem pembiayaan syariah di sektor pertanian. Selain itu, akses ke perbankan syariah di wilayah pedesaan masih terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan antara petani dan lembaga keuangan syariah. Akibatnya, banyak petani bergantung pada pinjaman konvensional atau sistem pembiayaan informal yang sering kurang menguntungkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alimuddin, A., Imanda Putra, A., Alfiani Saputri, A., Kurniawati, D., & Damayanti, N. (2023). Pencapaian Target Marketing Lending dalam Perspektif Ekonomi Bisnis Islam (Studi BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Pekalongan). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, *5*(2), 101–117. https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i2.193.101-117

Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf Sebagai Pembiayaan Barang Publik Dan Barang Publik Campuran Di Indonesia. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 246–264. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504

Ayu, P. R. D., Muhammad Wahyuddin Abdullah, & Isnin Rofiah Zulhikam Akhmad. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *1192*, 273–283. https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.579

Azizah, S. N., & Fitriyani, Y. (2018). Model pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal: studi kasus Ponpes Sidogiri. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, *1*, 68–76.

Hartono, N. (2019). Model Pembiayaan Syariah Dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan Di Sentra Padi Nasional. *Al-Tijary*, *4*(2), 81–94. https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1305

Model, S., Di, M. A., Madura, P., & Aini, M. (2022). *Pembangunan Ekonomi Kreatif Era Endemi Melalui Kebijakan Publik*. https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v11i1.12591

Moh Mardi. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *3*(01), 20–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34

Mu’arif Samsul. (2022). Titik Temu antara Ekonomi Islam, Kearifan dan Budaya Lokal. *Jurnal Al-Burhan*, *12*(2), 99–109. http://journal.staipati.ac.id/index.php/alburhan

Mulawarman, A. D. (2019). Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, *1*(1), 1–13. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13

Parakkassi, I. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah , Budaya , Sosial dan Keagamaan di Indonesia. *Tekstual*, *16*(1), 22. https://doi.org/10.33387/tekstual.v16i1.1060

Pratiwi, N. A., & Ramadhani, A. (2024). Membangun Desa Mandiri: Menerapkan Ekonomi Kreatif dan Manajemen Operasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cikole Lembang, Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 20–33.

Prayoga A. (2016). Arsitektur Strategi Lembaga Pembiayaan Pertanian Berbasis Pesantren di Jawa Timur. *3rd EJAVEC*, *November 2016*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14385.74086

Rif’ah, Sifwatir; Andi Dewi Angreyani, Sugiyarti Fatma Laela, E. A. R., Eko Sudarmanto, Citra Mulya Sari, Dewi Suryani, A. R., Lufthia Sevriana, Nita Fitria, A. H. & A. Y., & Ani Siska MY, S. D. W. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah (Konsep Dasar, Prinsip Dan Praktik)* (Issue 0). https://store.penerbitwidina.com/product/manajemen-keuangan-syariah-konsep-dasar-prinsip-dan-praktik/

Rusanti, E., A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, *5*(1), 29–51. https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51

Supriyono, M. P. (2019). Menggagas Interkoneksi Antar Jalur Pendidikan: Sinergi Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional. *Researchgate.Net*, 45–72. https://www.researchgate.net/profile/Yusuf-Hanafi/publication/361254321\_Wawasan\_Pendidikan\_Indonesia\_Perspektif\_Indonesia\_Menggagas\_Pendidikan\_Masa\_Depan/links/62a6d8a6c660ab61f877f5c7/Wawasan-Pendidikan-Indonesia-Perspektif-Indonesia-Menggagas-Pendidikan

Yazid, M. (9 C.E.). Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Social Dan Kapitalisme Global. *Al-Qanun2*, *12*(1), 183–186.

Yudiana, F. E. (2018). Modifikasi Branchless Banking Pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Kearifan Lokal. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(1), 14. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.14-28